
Pengaruh Sistem *E-Billing* Dan Sistem *E-Filling* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Pada KPP Pratama Cibitung

¹Yusril ²Dewi Veronica Selvia

STIE Bisnis Internasional Indonesia

1. yusril@stiebi.ac.id
2. dewiveronicaselvia@stiebi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Efektivitas penerimaan pajak merupakan kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* terhadap efektivitas penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Cibitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Teknik sampling penelitian ini adalah sampling jenuh. Metode pengumpulan data dengan angket (kuesioner). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian koefisien determinasi, uji parsial (Uji T) dan uji simultan (Uji F) menggunakan alat bantu IBM SPSS Versi 25 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) sistem *e-Billing* secara parsial dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.851 > 1.982$), signifikansi ($0,000 < 0,05$). (2) sistem *e-Filling* secara parsial dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.805 > 1.982$), signifikansi ($0,000 < 0,05$). (3) sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* secara simultan dibuktikan dengan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($25.534 > 3.08$), signifikansi ($0,000 < 0,05$). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak UMKM.

Kata Kunci : *e-Billing*, *e-Filling*, dan Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM.

ABSTRACT

This research was conducted in hindsight by the effectiveness of tax revenue is the ability of the tax office to meet the target of tax revenue based on tax revenue. This study aims to analyze the effect of the *e-Billing* system and the *e-Filling* system on the effectiveness of MSME tax revenues at KPP Pratama Cibitung. The research method used in this research is quantitative method. The sampling technique of this research is saturated sampling. The method of collecting data is a questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used multiple linear regression with coefficient of determination testing, partial test (T test) and simultaneous test (F test) using IBM SPSS Version 25 for Windows.

The results showed that: (1) the *e-Billing* system was partially proven by $t_{count} > t_{table}$ ($4.851 > 1.982$), significance ($0.000 < 0.05$). (2) the *e-Filling* system is partially proven by $t_{count} > t_{table}$ ($2.805 > 1.982$), significance ($0.000 < 0.05$). (3) *e-Billing* system and *e-Filling* system simultaneously proved by $f_{count} > f_{table}$ ($25.534 > 3.08$), significance ($0.000 < 0.05$). The conclusion of the study shows that the *e-Billing* system and *e-Filling* system have a significant effect on the effectiveness of MSME tax revenues.

Keywords: *e-Billing*, *e-Filling*, and the Effectiveness of MSME Tax Reven

LATAR BELAKANG

Efektivitas penerimaan pajak merupakan kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak. Dipandang dari struktur ekonomi, Indonesia dibantu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut. Walaupun secara nominal penerimaannya tidak terlalu besar, namun partisipasi UMKM akan sangat berperan dalam penerimaan pajak mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar. Direktorat Jendral Pajak mencatat jumlah WP dari kalangan UMKM tahun 2019 yang membayar PPh Final sebanyak 2,31 juta WP. Dengan adanya tambahan penerimaan pajak penghasilan final yang diberlakukan ditengah tahun anggaran maka banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang mekanisme penerimaan pajak tersebut.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar. Penyelenggaraan pajak dari tahun ketahun terus dilakukan reformasi guna menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu bentuk reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia adalah mulai diterapkannya sistem *e-Billing* oleh Direktorat Jendral Pajak. Adanya sistem *e-Billing* memungkinkan Wajib Pajak untuk membayar pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan internet banking. Wajib Pajak juga dapat membayar langsung via teller bank atau kantor pos, namun penginputan data Wajib Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelumnya, sehingga Wajib Pajak hanya membawa hasil cetak kode billing yang sebelumnya telah didapatkan melalui aplikasi *e-Billing*, bank atau kantor pos persepsi.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan SPT tahunan menggunakan elektronik atau biasa disebut *e-Filling*. *e-Filling* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet dan website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping itu masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang sangat membingungkan dan menyulitkan.

Fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti yaitu realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan ini dinilai akan beresiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi

mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun kurang dari target. Realisasi yang terjadi saat ini rata-rata Wajib Pajak tidak terlalu memperhatikan mengenai kewajiban perpajakannya. Karena hal tersebut pemerintah menjadi kesulitan untuk merealisasikan pajak yang ditargetkan. Berikut ini data jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 :

Data Pembayaran Pajak UMKM KPP Pratama Cibitung

Tahun	Jumlah WP UMKM yang terdaftar	Target	Realisasi	Rasio/persen
2017	2.261	35.757.467.000	26.614.070.519	74,43
2018	3.139	38.073.887.000	24.262.389.892	63,72
2019	3.624	35.871.654.000	20.720.637.322	57,76
2020	4.178	30.047.557.000	12.215.437.462	40,65
2021	4.141	20.781.755.000	11.211.560.693	53,95

Sumber : KPP Pratama Cibitung Menggunakan WP Non Karyawan

Berdasarkan table, menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak belum maksimal dalam pencapaian target dapat dilihat pada tahun 2017 target penerimaan dikisaran Rp 35.757.467.000 akan tetapi realisasi penerimaannya hanya Rp 26.614.070.519 setara dengan 74,43%. Pada tahun 2018 target dinaikan dari tahun sebelumnya kisaran Rp 38.073.887.000 dan realisasinya hanya Rp 24.262.389.892 setara dengan 63,72%. Lalu pada tahun 2019 penerimaan masih belum mencapai target sebesar Rp 35.871.654.000 atau realisasinya Rp. 20.720.637.322 setara dengan 57,76%. Pada tahun 2020 target pajak Rp 30.047.557.000 atau realisasinya Rp 12.215.437.462 dengan presentase 40,65% . Lalu pada tahun 2021 target diturunkan menjadi Rp 20.781.755.000 dengan realisasi Rp 11.211.560.693 setara dengan 53,95%. Perihal ini masih sangat rendah tingkat ke efektifan penerimaan pajak UMKM.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak dari UMKM adalah karena tak sedikit dari pelaku UMKM yang memiliki kemampuan terbatas dalam pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan. Hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sebagaimana namanya, UMKM merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil. Modal utama dari UMKM salah satunya adalah kreativitas dan sumber daya manusia. Maka tak heran jika banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Selain itu, rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP pun merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak. Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak pun sedikit.

Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak tercapainya pencapaian target diantaranya penggunaan teknologi ini mungkin masih belum cukup untuk mencapai target rasio. Namun, dengan teknologi ini menjadi langkah maju untuk terus melakukan perbaikan. Sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment* (proses perhitungan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak) menjadi *self assessment* (proses perhitungan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak) seperti sekarang ini, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut adalah adanya pengetahuan tentang teknologi dizaman serba *online*, pengetahuan tentang pajak yang cukup baik dimasyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, namun sayangnya persyaratan tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga dampaknya penerimaan pajak masih rendah.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Judisseno yang dikutip dalam buku Handy Ariwibowo dan Alexander Wirapraja (2021:33) Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada

masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Feber Sormin (2018:1) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

a. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Menurut Siti Kurnia (2020:510) Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi pribadi/badan dengan omset maksimal Rp 4,8 miliar. PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Tarif PPh Final UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas :

- a. Peredaran bruto (omset) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
- b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran PPh Final ini kemudian diturunkan menjadi 0,5% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018.

b. Sistem Penyetoran dan Pelaporan Pajak Final

Prosedur pelaporan merupakan tindak lanjut atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos, bank, ataupun melalui Internet Banking yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan kode *e-Billing* paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Untuk Pajak Final Pasal 4 ayat (2) kode akun pajak adalah 411128. Dan harus mengisi kode jenis pembayaran, yaitu :

- a. 404 untuk bunga deposito/tabungan, diskonto dan juga jasa giro.
- b. 407 untuk transaksi penjualan saham.
- c. 401 untuk bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara.
- d. 405 untuk hadiah undian.
- e. 403 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan.
- f. 409 untuk jasa konstruksi.
- g. 402 untuk wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan.
- h. 417 untuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi.
- i. 418 untuk transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
- j. 419 dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- k. 420 untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Efektivitas Penerimaan Pajak

a. Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Soewarno Handayadiningrat yang dikutip dalam buku Harries Madiistriyatno (2020:32) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,

b. Ukuran Efektivitas

Adapun Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (2015:77), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses Analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2020:193) menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun alat pembayaran pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa system pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayaran pajak
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang didapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak

5. Kesadaran dan Pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
5. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan, Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

d. Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Dr. Widi Widodo (2010:150) indikator efektivitas penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap penerimaan pajak
2. Fasilitas, pelayanan, dan penanganan yang memuaskan untuk wajib pajak.

E-Billing

a. Pengertian *e-Billing*

Menurut Dwikora Harjo (2019:277) *e-Billing* adalah merupakan sistem informasi untuk membayar pajak secara online. Sistem ini dihadirkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak mereka karena dinilai lebih simple dan modern sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. *e-Billing* merupakan bagian dari Modul Penerimaan Generasi kedua (MPN G2). Perberlakuan *e-Billing* pajak ini dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak membayar pajak secara online, tanpa perlu lagi datang dan antri di bank.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *e-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara baru pembayaran pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Konsekuensinya, seluruh kanal pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank persepsi, wajib menggunakan mekanisme *e-Billing*. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-Billing* membimbing pengguna mengisi surat setoran pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan. Dengan kata lain billing system merupakan sistem pengganti SSP manual (Onlinepajak, 2016).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:93) *e-Billing* adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.

b. Indikator Sistem *e-Billing*

1. Pengetahuan dan sosialisasi, artinya Wajib Pajak mengetahui adanya pengetahuan tentang sistem atau penerapan *e-Billing* melalui sosialisasi atau dengan sendirinya.
2. Manfaat dan tujuan prosedur pembayaran, dimana artinya sistem *e-Billing* ini memiliki manfaat yang lebih dan tujuan yang membantu atau meringankan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak. Didalam prosedur pembayaran juga harus memiliki sistem yang mudah dipahami.
3. Jelas, terperinci, sederhana dan akurat, artinya Wajib Pajak akan dibimbing oleh sistem maupun petugas Kantor Pajak pengisian data yang jelas, terperinci, lebih sederhana dan sangat akurat dapat dipertanggungjawabkan.
4. Waktu, kecepatan dan proses pembayaran pajak, artinya Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak dengan cepat, hemat waktu, Proses pembayarannya juga tidak ribet dan banyak kendala.

E-Filling

a. Pengertian *e-Filling*

Menurut Dwikora Harjo (2019:284) *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan *e-Filling* Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT melainkan cukup mengakses *website* DJP atau ASP dari rumah, kantor, atau warnet.

b. Indikator Sistem *e-Filling*

1. Kemudahan menyampaikan SPT
2. Dapat diakses kapanpun
3. Apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu
4. Dapat diakses dimanapun oleh Wajib Pajak
5. Adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia
6. Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yang disampaikan *real time* setelah verifikasi dilakukan Wajib Pajak
7. Paperless (tidak menggunakan *print out*)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berfikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 = Sistem *e-Billing* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak umkm (Y)

H_2 = Sistem *e-Filling* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak umkm (Y)

H_3 = Sistem *e-Billing* (X_1) dan Sistem *e-Filling* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak umkm (Y)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak UMKM wilayah Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan populasi 116 UMKM.

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 116 UMKM dengan masing-masing 1 responden dan kuesioner diberikan kepada staf atau pemilik setiap UMKM. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Non Probability Sampling*. Menurut Sugiyono (2017:84) *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* atau sering disebut juga sensus.

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert untuk mengukur pengaruh Sistem *e-Billing* (X_1) dan Sistem *e-Filling* (X_2) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM (Y).

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Variabel Sistem *e-Billing* (X_1)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengukur variabel Sistem *e-Billing* di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Deskripsi Variabel Sistem *e-Billing* (X_1)

Item	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	-	-	1	0,9	2	1,7	81	69,8	32	27,6	116	100	4,24
X1.2	-	-	1	0,9	4	3,4	78	67,2	33	28,4	116	100	4,23
X1.3	-	-	2	1,7	7	6	79	68,1	28	24,1	116	100	4,15
X1.4	-	-	-	-	3	2,6	63	54,3	50	43,1	116	100	4,41
X1.5	-	-	-	-	5	4,3	77	66,4	34	29,3	116	100	4,25
X1.6	-	-	1	0,9	9	7,8	80	69	26	22,4	116	100	4,13
X1.7	-	-	-	-	5	4,3	70	60,3	41	35,3	116	100	4,31
X1.8	-	-	-	-	3	2,6	78	67,2	35	30,2	116	100	4,28
X1.9	-	-	-	-	12	10,3	72	62,1	32	27,6	116	100	4,17
X1.10	-	-	-	-	1	0,9	61	52,6	54	46,6	116	100	4,46
X1.11	-	-	-	-	1	0,9	69	59,5	46	39,7	116	100	4,39
Rata-Rata													4,27

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju).

Berdasarkan hasil pengolahan data dan indeks responden mengenai sistem *e-Billing* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pertanyaan mengenai sistem *e-Billing*. Rata-rata skor jawaban variabel sistem *e-Billing* diperoleh sebesar 4,27. Berdasarkan kategori skor maka rata-rata ada pada tingkatan skor setuju.
2. Pernyataan “Menggunakan sistem *e-Billing* saat melakukan pembayaran pajak sangat menghemat waktu” mendapatkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu 4,46 dengan respon 54 (46,6%) responden menjawab sangat setuju, 61 (52,6%) responden menjawab setuju, dan 1 (0,9%) responden menjawab kurang setuju.
3. Pernyataan “Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam input data” mendapatkan nilai rata-rata skor terendah yaitu 26 (22,4%) responden menjawab sangat setuju, 80 (69%) responden menjawab setuju, 9 (7,8%) responden menjawab kurang setuju, dan 1 (0,9%) responden menjawab tidak setuju.

b. Deskripsi Variabel Sistem *e-Filling* (X_2)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengukur variabel Sistem *e-Filling* di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Deskripsi Variabel Sistem *e-Filling* (X_2)

Item	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	-	-	-	-	-	-	81	69,8	35	30,2	116	100	4,30
X2.2	-	-	-	-	3	2,6	93	80,2	20	17,2	116	100	4,15
X2.3	-	-	-	-	-	-	84	72,4	32	27,6	116	100	4,28
X2.4	-	-	-	-	28	24,1	84	72,4	4	3,4	116	100	3,79
X2.5	-	-	-	-	-	-	81	69,8	35	30,2	116	100	4,30
X2.6	-	-	-	-	3	2,6	96	82,8	17	14,7	116	100	4,12
X2.7	-	-	-	-	4	3,4	77	66,4	35	30,2	116	100	4,27

X2.8	-	-	-	6	5,2	68	58,6	42	36,2	116	100	4,31
X2.9	-	-	-	-	-	68	58,6	48	41,4	116	100	4,41
X2.11	-	-	-	3	2,6	74	63,8	39	33,6	116	100	4,31
Rata-Rata												4,22

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju).

Berdasarkan hasil pengolahan data dan indeks responden mengenai sistem *e-Filling* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pertanyaan mengenai sistem *e-Filling*. Rata-rata skor jawaban variabel sistem *e-Filling* diperoleh sebesar 4,22. Berdasarkan kategori skor maka rata-rata ada pada tingkatan skor setuju.
2. Pernyataan "Menghemat biaya dan energi saat menggunakan *e-Filling*" mendapatkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu 4,41 dengan respon 48 (41,4%) responden menjawab sangat setuju, 68 (58,6%) responden menjawab setuju.
3. Pernyataan "Mudah bagi pemula untuk mempelajari sistem *e-Filling*" mendapatkan nilai rata-rata skor terendah yaitu 3,79 dengan respon 4 (3,4%) responden menjawab sangat setuju, 84 (72,4%) responden menjawab setuju, dan 28 (24,1%) responden menjawab kurang setuju.

c. Deskripsi Variabel Efektivitas Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengukur variabel Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM (Y)

tem	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y.1	-	-	-	-	1	0,9	102	87,9	13	11,2	116	100	4,10
Y.2	-	-	1	0,9	5	4,3	78	67,2	32	27,6	116	100	4,22
Y.3	-	-	1	0,9	-	-	84	72,4	31	26,7	116	100	4,25
Y.4	-	-	-	-	1	0,9	85	73,3	30	25,9	116	100	4,25
Y.5	-	-	2	1,7	1	0,9	91	78,4	22	19	116	100	4,15
Y.6	-	-	-	-	4	3,4	95	81,9	17	14,7	116	100	4,11
Y.7	-	-	-	-	-	-	89	76,7	27	23,3	116	100	4,23
Rata-Rata													4,19

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju).

Berdasarkan hasil pengolahan data dan indeks responden mengenai efektivitas penerimaan pajak UMKM dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pertanyaan mengenai efektivitas penerimaan pajak . Rata-rata skor jawaban variabel efektivitas penerimaan pajak diperoleh sebesar 4,19. Berdasarkan kategori skor maka rata-rata ada pada tingkatan skor setuju.
2. Pernyataan "Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara" mendapatkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu 4,25 dengan respon 31 (26,7%) responden menjawab sangat setuju, 84 (72,4%) responden menjawab setuju dan 1 (0,9%) menjawab tidak setuju.
3. Pernyataan "Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak" mendapatkan nilai rata-rata skor terendah yaitu 4,1 dengan respon 17

(14,7%) responden menjawab sangat setuju, 95 (81,9%) responden menjawab setuju, dan 4 (3,4%) responden menjawab kurang setuju..

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas menyatakan keakuratan atau ketepatan. Artinya data yang valid adalah data yang akurat atau data yang tepat. Sementara itu, uji validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Instrumen dinyatakan valid apabila kriteria pengujian $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka alat ukur tersebut adalah tidak valid. Hasil uji instrument validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
(X1) SISTEM E-BILLING	X1.1	0,708	0,361	Valid
	X1.2	0,656	0,361	Valid
	X1.3	0,702	0,361	Valid
	X1.4	0,695	0,361	Valid
	X1.5	0,652	0,361	Valid
	X1.6	0,544	0,361	Valid
	X1.7	0,602	0,361	Valid
	X1.8	0,697	0,361	Valid
	X1.9	0,596	0,361	Valid
	X1.10	0,613	0,361	Valid
	X1.11	0,693	0,361	Valid
(X2) SISTEM E-FILLING	X2.1	0,515	0,361	Valid
	X2.2	0,352	0,361	Valid
	X2.3	0,500	0,361	Valid
	X2.4	0,225	0,361	Valid
	X2.5	0,532	0,361	Valid
	X2.6	0,478	0,361	Valid
	X2.7	0,444	0,361	Valid
	X2.8	0,453	0,361	Valid
	X2.9	0,550	0,361	Valid
	X2.10	0,586	0,361	Valid
(Y) EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK	Y.1	0,734	0,361	Valid
	Y.2	0,537	0,361	Valid
	Y.3	0,465	0,361	Valid
	Y.4	0,459	0,361	Valid
	Y.5	0,526	0,361	Valid
	Y.6	0,626	0,361	Valid
	Y.7	0,592	0,361	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil uji validitas item yang dilakukan dengan menggunakan program statistik *spss* terhadap masing-masing variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil r_{hitung} lebih besar dibandingkan r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan tentang variabel sistem *e-Billing*, sistem *e-Filling* dan Efektivitas penerimaan pajak UMKM tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang mencerminkan variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 dan jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji instrument reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
X1	0,833	Reliabel
X2	0,826	Reliabel
Y	0,831	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah


Berdasarkan Uji Reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik *spss* didapatkan bahwa hasil koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 untuk tiga variabel penelitian yaitu variabel sistem e-Billing sebesar 0,833 variabel sistem e-Filling 0,826 dan variabel efektivitas penerimaan pajak sebesar 0,831. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Metode yang digunakan adalah pengujian secara visual dengan metode gambar normal *probability plot* dalam program *spss* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukkan pola distribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan melihat dari segi grafik yang ditunjukkan pada grafik p-plot berikut :

Grafik Uji Normalitas dengan P-Plot



Dari data diatas diketahui bahwa histogram P-Plot *Standarized Residual* menunjukkan pola data terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti dan mendekati garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain melalui uji p-plot uji normalitas juga bisa dilihat melalui tabel *Kolmogorov Smirnov*. Distribusi normal memiliki parameter berupa *mean* (rata-rata) dan simpangan baku. Pada penelitian ini untuk menguji normal tidaknya sampel dihitung dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. Berikut adalah uji normalitas data berdasarkan olah data dengan *spss* 25.

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,23627734
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,047
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig* sebesar 0,200 (0200 > 0,5). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF sebagai berikut :

Jika nilai *tolerance* < 0.1 maka terjadi multikolinieritas

Jika nilai *tolerance* > 0.1 maka tidak terjadi multikolinieritas

Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas

Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas

Maka hasil uji asumsi multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	19.463	3.938		4.942	,000	
	Sistem e-Billing	,376	,077	,415	4.851	,000	,833 1.201
	Sistem e-Filling	,217	,077	,239	2.805	,006	,833 1.201

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* dari sistem *e-Billing* 0,833 > 0,01 dengan VIF 1,201 < 10 dan pada variabel sistem *e-Filling* nilai *tolerance value* sebesar 0,833 > 0,01 dengan VIF 1,201 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya permasalahan heteroskedastisitas pada grafik *Scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*.

Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas



Sumber : Data Primer Diolah

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa grafik scatterplot tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik-turunkan) nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono 2017:275).

Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	19.463	3.938		4.942
	Sistem e-Billing	.376	.078	.415	4.851
	Sistem e-Filling	.217	.077	.240	2.805

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah

Variabel dependen pada regresi ini adalah efektivitas penerimaan pajak (Y), sedangkan variabel independent pada penelitian ini adalah sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2).

Berdasarkan hasil rekapitulasi regresi diatas dapat diketahui persamaan regresinya :

$$Y = 19.463 + 0.376X_1 + 0.217X_2 + 0,05$$

1. Hasil penelitian analisis linier berganda menunjukkan nilai konstanta positif sebesar 19.463 yang artinya variabel independent pengaruh sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* terhadap efektivitas penerimaan pajak sama dengan 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai besaran dari Efektivitas penerimaan pajak (Y) yang diperoleh 19.463.
2. Apabila terjadi peningkatan persepsi yang baik pada Sistem *e-Billing* (X_1) maka akan menambah kenaikan nilai pada Efektivitas Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,376.
3. Apabila terjadi peningkatan persepsi yang baik pada Sistem *e-Filling* (X_2) maka akan menambah kenaikan nilai pada Efektivitas Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,217.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 1 ($0 < r_2 < 1$). Nilai r_2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Perhitungan statistik koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *spss 25 Windows*. hasil pengolahan data dengan menggunakan program *spss* selengkapnya dapat di lihat tabel berikut ini:

Tabel Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.299	124.717

a. Predictors: (Constant), Sistem e-Filling, Sistem e-Billing

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Output *spss* model *summary* besarnya nilai koefisien R Square (r_2) adalah 0,311 yang artinya menunjukkan bahwa secara bersama-sama Sistem e-Billing (X_1) dan Sistem e-Filling (X_2) berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak pada UMKM (Y) sebesar 0,311.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independent lain dianggap konstanta. Dengan hasil penelitian hipotesis sebagai berikut :

- X_1 : Pengaruh Sistem e-Billing terhadap efektivitas penerimaan pajak
 H_0 : Tidak ada pengaruh sistem e-Billing terhadap efektivitas penerimaan pajak
 H_a : Ada pengaruh sistem e-Billing terhadap efektivitas penerimaan pajak.
- X_2 : Pengaruh Sistem e-Filling terhadap efektivitas penerimaan pajak
 H_0 : Tidak ada pengaruh sistem e-Filling terhadap efektivitas penerimaan pajak
 H_a : Ada pengaruh sistem e-Filling terhadap efektivitas penerimaan pajak

Tabel Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model						
1	(Constant)	19.463	3.938		4.942	.000
	Sistem e-Billing	.376	.078	.415	4.851	.000
	Sistem e-Filling	.217	.077	.240	2.805	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah

$$\begin{aligned}
 T_{\text{tabel}} &= t(\alpha/2) (n-k-1) \\
 &= t(0,05/2) (116-2-1) \\
 &= t(0,025) (113)
 \end{aligned}$$

$$= 1.982$$

Berdasarkan analisis regresi uji t (uji parsial) diatas diketahui bahwa T_{hitung} untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Sistem *e-Billing* (X_1)

Nilai T_{hitung} sebesar 4.851 sedangkan T_{tabel} sebesar 1.982 sehingga $4.851 > 1.982$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh sistem *e-Billing* (X_1) terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).

2. Variabel Sistem *e-Filling* (X_2)

Nilai T_{hitung} sebesar 2.805 sedangkan T_{tabel} sebesar 1.982 sehingga $2.805 > 1.982$ dan nilai signifikansi $0.006 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh sistem *e-Filling* (X_2) terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).

c. Uji f (Uji Simultan)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independent yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dengan hipotesis :

1. H_0 = tidak ada pengaruh sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* terhadap efektivitas penerimaan pajak secara bersama-sama.
2. H_a = ada pengaruh sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* terhadap efektivitas penerimaan pajak secara bersama-sama.

Tabel Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	79.434	2	39.717	25.534	.000 ^b
Residual	175.764	113	1.555		
Total	255.198	115			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem e-Filling, Sistem e-Billing

Sumber : Data Primer Diolah

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= F(k;n-k) \\ &= F(2;120-2) \\ &= F(2;114) \\ &= 3,08 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis regresi uji f (uji parsial) diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 25.534. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} maka $25.534 > 3.08$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang simultan dan signifikansi antara variabel sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2) terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).

Pembahasan Hasil Analisis Data

a. Pengaruh Sistem *e-Billing* (X_1) Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sistem *e-Billing* mempunyai nilai t_{hitung} pada hubungan variabel adalah sebesar 4.851 dan nilai probabilitas signifikansi 0.000. Apabila ingin mengetahui variabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf 5% ($\alpha = 0,05$) dan $n = 116$ sebesar 1.982. Hasil koefisien

korelasi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan menunjukkan angka positif 4.851 > 1.982 Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan besar koefisien regresi pada nilai R Square sebesar 0,311 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin sistem *e-Billing* akan menaikkan efektivitas penerimaan pajak sebesar 0,689.

Berdasarkan penjelasan diatas maka **H₁ diterima** dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan sistem *e-Billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rindy Citra Dewi, Hanna Pratiwi, Avezrima Rahmamuthi, Berta Agus Petra dan Agung Ramadhanu (2019) yang menyatakan bahwa sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori Dwikora Harjo (2019) sistem *e-Billing* dapat didefinisikan sistem informasi untuk membayar pajak secara *online* agar lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak karena dinilai lebih simple dan modern. Hasil pengujian hipotesis ini memperkuat teori Dwikora Harjo bahwa dengan adanya sistem *e-Billing* membuat wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam proses pembayaran kewajiban pajaknya tanpa perlu datang ke kantor pajak karna membayar pajak bisa dilakukan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Sehingga sistem *e-Billing* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak.

b. Pengaruh Sistem *e-Filling* (X₂) Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sistem *e-Filling* mempunyai nilai t_{hitung} pada hubungan variabel adalah sebesar 2.805 dan nilai probabilitas signifikansi 0.006. Apabila ingin mengetahui variabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf 5% ($\alpha = 0,05$) dan $n = 116$ sebesar 1.982. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan menunjukkan angka positif 2.805 > 1.982 Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan besar koefisien regresi pada nilai R Square sebesar 0,311 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin sistem *e-Filling* akan menaikkan efektivitas penerimaan pajak sebesar 0,689.

Berdasarkan penjelasan diatas maka **H₂ diterima** dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Ratna Nafita Sari (2019) yang menyatakan bahwa sistem *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori Chairil Anwar (2017) sistem *e-Filling* dapat didefinisikan dengan *e-Filling* kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formular elektronik dilayanan pajak *online* yang siap memandu para pengguna layanan. Hasil pengujian hipotesis ini memperkuat teori Chairil Anwar bahwa adanya kemudahan dalam menggunakan sistem *e-Filling* ini karena disediakan petunjuk cara penggunaannya agar wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan mandiri dan dapat dilakukan dimanapun selama terhubung dengan internet tanpa perlu datang ke kantor pajak dan wajib pajak memiliki kepercayaan positif untuk menggunakan *e-Filling* dalam melaporkan perpajakannya menjadi meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Sehingga sistem *e-Filling* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak.

c. Pengaruh Sistem *e-Billing* (X₁) dan Sistem *e-Filling* (X₂) Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM (Y)

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2) secara bersama-sama terhadap efektivitas penerimaan pajak UMKM (Y). Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji f . berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.16 Diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 25.534 sedangkan f_{tabel} 3.08. Dapat diketahui bahwa $f_{hitung} 25.534 > t_{tabel} 3.08$ maka **H_3 diterima**. Berdasarkan uji f juga diperoleh nilai $P-value$ sebesar $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Proporsi variasi dalam variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) dijelaskan oleh variabel sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2) secara simultan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ganda (R^2). Berdasarkan tabel 4.14 Diketahui nilai R^2 adalah 0.311 atau 31% artinya dari efektivitas penerimaan pajak (Y) dipengaruhi oleh sistem *e-Billing* (X_1) dan sistem *e-Filling* (X_2) sedangkan sisanya 69% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* secara bersama-sama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa para wajib pajak menggunakan kedua sistem pajak yang ada pada KPP Pratama Cibitung, maka akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sehingga membuat wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya secara mandiri semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdapat berbagai jenis dan bermanfaat bagi wajib pajak untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem *e-Billing* dan sistem *e-Filling* diciptakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajak secara elektronik (*online*).
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara menggunakan aplikasi tersebut dengan benar sehingga sering terjadi kesalahan (*human error*).
3. Salah satu kelebihan dari aplikasi perpajakan tersebut adalah dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga bagi penggunanya yaitu wajib pajak, petugas pajak dan konsultan pajak. Namun ada kelemahan yang masih harus diperbaiki yaitu aplikasi tersebut sangat tergantung pada jaringan internet dan belum semua penduduk di wilayah Indonesia terfasilitasi jaringan internet yang baik.

Saran

1. Bagi pihak KPP Cibitung perlu memberikan pelatihan kepada wajib pajak mengenai cara menggunakan aplikasi perpajakan dengan baik dan benar sehingga permasalahan yang disebabkan karena *human error* dapat diminimalkan.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengambil topik atau tema penelitian mengenai evaluasi terhadap aplikasi berbasis online lainnya yang lebih terbaru dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disarankan pula untuk mengkombinasikan atau menambahkan variabel penelitian lainnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya, apabila dikaitkan dengan variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Rineka Cipta. Ariwibowo, H., & Wirapraja, A. (2021). *Manajemen Perpajakan*. Istana Media.
- Bramasto, A. et al. (2020). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. PT Refika Aditama.
- Citra D, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 13–17.
- <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Direktorat Jendral Pajak.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia.
- Hidayat, N. Et al. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rifa. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364–379.
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2019). *Pengantar Akuntansi Dasar*. Deepublish.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. DEEPUBLISH.
- Madiistriyatno, H. (2020). *Pemimpin dan Memimpin*. Bintang Pustaka Madani.
- Mahardika, M. (2018). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Quadrant.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Muslichah. Et al. (2018). *Akuntansi Usaha Kecil Menengah*. Indomedia Pustaka.
- Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Pratama, A. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–14.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Quadrant.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekeyasa Sains.
- Rahmanjar, A., & Soedijanto. (2018). *Pengantar Akuntansi Dasar 1*. Penerbit In Media.
- Ratnawati, J. et al. (2017). *Dasar-Dasar perpajakan*. CV Budi Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Roflin, E. et al. (2021). *Populasi, Sampel Dalam Penelitian Kedokteran*. NEM.
- Rusiyati, S. Et al. (2019). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Graha Ilmu.
- Salman, K. R. et al. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Indeks Jakarta.
- Saptutyningsih, E., & Esty, S. (2019). *Penelitian Kuantitatif Metode dan Analisis*. Gosyen Publishing.
- Sari, R. (2019). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170.
- Sarpingah, S. et al. (2018). *Perpajakan PPh Final*. Mitra Wacana Media.
- Sinambela, T. (2012). *Perpajakan*. CV Budi Utama.
- Sochib. (2018). *Pengantar Akuntansi*. CV Budi Utama.
- Soemarso. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Sormin, F. et al. (2018). *Perpajakan PPh Final*. Mitra Wacana Media.
- Sugianto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.